

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN  
DAERAH TAHUN 2016

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dibekali dengan pedoman perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Memenuhi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. Untuk dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap I (2006-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006–2010, sedang untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap II (2010-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedua yang akan segera berakhir.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: a) RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; b) RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); c) RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD; d) RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan RKPD transisi dimana RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedua yang akan segera berakhir, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBD Tahun 2016 maka diperlukan penyusunan rancangan program indikatif Tahun 2016 yang mengacu pada program indikatif Tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum RPJMD Kabupaten Malang 2016-2020 selesai disusun. Selanjutnya RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016–2020 yang akan memuat visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 yang disusun tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dan mengacu pula pada arah pembangunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan dan proses penyusunan RKPD juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, juga tetap sejalan dan sinergis dengan kebijakan Provinsi Jawa Timur dan Kebijakan Nasional, sehingga strategi pencapaian tujuan daerah akan dapat mendukung pencapaian tujuan nasional.


Secara umum tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut: 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Adapun pendekatan yang ditempuh dalam tahapan-tahapan penyusunan tersebut adalah pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down*, teknokratis dan politik dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah secara faktual, yang utama berkembang di masyarakat.

Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 dimulai dengan persiapan penyusunan RKPD berupa pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016, mencakup berbagai aktivitas antara lain: a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2014; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Malang; g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKPD yang pada intinya menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016. Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang Tahun 2015, sebagai wahana perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil Musrenbang, kemudian dirumuskan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 dan langkah selanjutnya adalah penetapan RKPD.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 serta sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD Tahun 2016.

Alur penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
- y. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah;
- z. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RKPD Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung perencanaan pembangunan Tahun 2016. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan nasional dijadikan dokumen acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan nasional Tahun 2016.


RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Oleh karena itu penyusunan RKPD merupakan prasyarat APBD berbasis kinerja. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang agar tidak bertentangan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang telah ada, maka dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan tahun transisi dimana RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedua yang akan segera berakhir, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBD Tahun 2016 maka diperlukan penyusunan rancangan program indikatif Tahun 2016 yang mengacu pada program indikatif Tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum RPJMD Kabupaten Malang 2016-2020 selesai disusun. Selanjutnya RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 yang akan memuat visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 yang disusun tetap berpedoman RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dan mengacu pula pada arah pembangunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program Pembangunan tahap ke-2 yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut: a) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; b) meningkatkan kualitas pelayanan publik; c) meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; d) meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; e) mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; f) Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; h) meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah. Disamping itu, juga tetap sejalan dan sinergis dengan kebijakan Provinsi Jawa Timur, Kebijakan Nasional, sehingga strategi pencapaian tujuan daerah akan dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 diacu terkait dengan kebijakan penataan ruang dan wilayah.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. RKPD Kabupaten Malang yang disusun diserasikan dengan dokumen RKPD Provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala wilayah RTRW Provinsi dan skala nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, bermanfaat secara maksimal dan berkesinambungan di setiap wilayah pembangunan.

Gambar 1.2  
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,  
Daerah dan SKPD



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasinya

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016

4.3. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2016

BAB VI PENUTUP

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2016;
- b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016;
- c. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Malang dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
- d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.